



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1021/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Irawan
2. Tempat lahir : Namo Uncim
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 14 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Namo Uncim B Desa Naman Jahe Kec. Salapian Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1021/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1021/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Irawan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Irawan dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hijau kotak-kotak berlumur darah;
 - 1 (satu) helai kain panjang warna merah maroon berlumur darah,
Dikembalikan kepada saksi korban SURIADI;
 - 1 (satu) bilah parang panjang tanpa gagang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohona Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan:

Bahwa terdakwa AGUS IRAWAN pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Namo Uncim B Desa Naman Jahe Kec. Salaian Kab. Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SURIADI", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 saat itu saksi SURIADI berangkat dari rumah menuju ke kolam pancing untuk memancing ikan dan sekira pukul 17.30 Wib saksi SURIADI pulang ke rumah dan sesampainya saksi SURIADI di rumah kemudian saksi SURIADI memarkirkan sepeda motornya di depan rumah, lalu datang anak saksi SURIADI yang bernama REVAL ALVINDO menghampiri saksi SURIADI dan mengatakan kepada saksi SURIADI "ayam naek di pohon mangga yah" kemudian saksi SURIADI pergi ke pohon mangga yang berada di depan rumah saksi SURIADI persisnya di samping rumah terdakwa, kemudian saksi SURIADI melihat ayam milik saksi SURIADI yang berada di atas pohon mangga dan mengusirnya agar turun dari pohon mangga dan tidak tahu datang dari mana saksi SURIADI melihat parang sudah berada di tanah dan terdakwa berada di depan saksi SURIADI, kemudian terdakwa mengambil parang miliknya dan menusukan ke arah perut saksi SURIADI sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi SURIADI menghindar lalu saksi SURIADI mengatakan kepada terdakwa "ada apa ini GUS, saya hanya mengusi ayam", namun terdakwa

halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memandang saksi SURIADI dan menyerang saksi SURIADI kembali dengan parang miliknya, kemudian datanglah saksi AMAT ARIFIN memisahkan saksi SURIADI dan terdakwa, lalu saksi AMAT ARIFIN menarik tangan kanan saksi SURIADI dan saksi AMAT ARIFIN mengatakan kepada saksi SURIADI leher saksi SURIADI berdarah, kemudian saksi AMAT ARIFIN memanggil saksi M. FAJAR SETIAWAN untuk membawa korban ke rumah sakit, lalu saksi M. FAJAR SETIAWAN mengambil sepeda motor di rumahnya, kemudian saksi SURIADI bersama saksi AMAT ARIFIN dan saksi M. FAJAR SETIAWAN pergi ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban SURIADI mengalami luka robek di leher bagian depan dengan ukuran panjang lebih kurang 3 cm, lebar lebih kurang 1 cm, dalam lebih kurang 1 cm, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440-1579/TU-TL/VER/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat oleh dr. Gustab Victor P. Siahaan selaku dokter Jaga Ruang Gawat Darurat pada UPT Puskesmas Tanjung Langkat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan :

- Keluhan : Klien mengatakan merasakan nyeri luka robek di leher bagian depan akibat sayatan benda tajam dan luka licet di bahu bagian depan
- Inspeksi : Luka robek di leher bagian depan dengan ukuran panjang lebih kurang 3 cm, lebar lebih kurang 1 cm, dalam lebih kurang 1 cm
- Palpasi : Nyeri tekan pada daerah luka bahu dan leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suriadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, terjadi penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan Terdakwa di Dusun Namo Uncim B Desa Naman Jahe Kec. Salaian Kab.Langkat;
 - Bahwa saksi sangat kenal dengan Terdakwa dan diantara kami ada hubungan saudara karena Terdakwa adalah keponakan saksi;

halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang mengusir ayam milik saksi yang berada diatas pohon mangga milik Terdakwa, tiba-tiba saksi melihat parang sudah diatas tanah, kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan menusukkan kearah perut saksi sebanyak 2 kali, namun saksi menghindari, tetapi kena leher saksi sebelah kiri 1 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di leher bagian depan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Amat Arifin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, terjadi penganiayaan terhadap saksi Suriadi yang dilakukan Terdakwa di Dusun Namo Uncim B Desa Naman Jahe Kec. Salaian Kab.Langkat;
- Bahwa awalnya pada saat saksi duduk di teras rumah saksi, saksi melihat saksi Suriadi dan Terdakwa cecok mulut, kemudian saksi menghampiri kedua belah pihak dan saksi menarik saksi Suriadi dan melihat leher saksi Suriadi sebelah kiri luka dan mengeluarkan darah segar, kemudian saksi memanggil saksi M. Fajar Setiawan dan kami membawa saksi Suriadi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis karena saksi Suriadi banyak sekali mengeluarkan darah dari lehernya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sebab terjadinya penganiayaan tersebut, saksi hanya melihat Terdakwa dan saksi Suriadi cecok mulut, saksi menghampirinya dan memisahkan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. M. Fajar Setiawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, terjadi penganiayaan terhadap saksi Suriadi yang dilakukan Terdakwa di Dusun Namo Uncim B Desa Naman Jahe Kec. Salaian Kab.Langkat;
- Bahwa awalnya pada saat saksi mau memasukkan sepeda motor ke dalam rumah saksi dan saksi dipanggil saksi Amat Arifin dan saksi mengatakan kepada saksi ayo antarkan Bang Bodong (korban Suriadi Als

halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bodong) ke rumah sakit, kemudian saksi menghidupkan sepeda motor saksi dan langsung membawa saksi Amat Arifin dan korban Suriadi Als Bodong ke rumah sakit;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sebab terjadinya penganiayaan tersebut, saksi hanya melihat Terdakwa dan saksi Suriadi cekcok mulut, saksi menghampirinya dan memisahkan mereka;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Suriadi Dusun Namo Uncim B Desa Naman Jahe Kec. Salaian Kab.Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan sebilah parang panjang tanpa gagang kearah leher sebelah kiri saksi Suriadi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah segar;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena saksi Suriadi mengatakan akan menebang pohon mangga yang ditanam Almarhum Bapak Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa emosi dan langsung mengambil parang dari dalam rumah Terdakwa lalu langsung membacok leher sebelah kiri saksi Suriadi yang merupakan paman kandung Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah dan dari informasi yang Terdakwa dengar, saksi Suriadi mengalami luka di leher;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hijau kotak-kotak berlumur darah, 1 (satu) helai kain panjang warna merah maroon berlumur darah dan 1 (satu) bilah parang panjang tanpa gagang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Saya sudah pernah dihukum dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dalam tindak pidana penggelapan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hijau kotak-kotak berlumur darah, 1 (satu) helai kain panjang warna merah maroon berlumur darah dan 1

halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah parang panjang tanpa gagang, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 440-1579/TU-TL/VER/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gustab Victor P. Siahaan selaku dokter Jaga Ruang Gawat Darurat pada UPT Puskesmas Tanjung Langkat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi Suriadi Dusun Namo Uncim B Desa Naman Jahe Kec. Salaian Kab.Langkat dengan cara mengayunkan sebilah parang panjang tanpa gagang kearah leher sebelah kiri saksi Suriadi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah segar;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena saksi Suriadi mengatakan akan menebang pohon mangga yang ditanam Almarhum Bapak Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa emosi dan langsung mengambil parang dari dalam rumah Terdakwa lalu langsung membacok leher sebelah kiri saksi Suriadi yang merupakan paman kandung Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah dan dari informasi yang Terdakwa dengar, saksi Suriadi mengalami luka di leher;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hijau kotak-kotak berlumur darah, 1 (satu) helai kain panjang warna merah maroon berlumur darah dan 1 (satu) bilah parang panjang tanpa gagang;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut leher saksi Suriadi mengalami luka robek di leher bagian depan dengan ukuran panjang lebih kurang 3 cm, lebar lebih kurang 1 cm, dalam lebih kurang 1 cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440-1579/TU-TL/VER/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020

halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gustab Victor P. Siahaan selaku dokter Jaga Ruang Gawat Darurat pada UPT Puskesmas Tanjung Langkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Agus Irawan, yang mana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan ternyata sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Agus Irawan, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa Agus Irawan, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini secara hukum telah terbukti adanya ;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “melakukan penganiayaan”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu “dengan sengaja” haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan “perasaan tidak enak” (penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang termasuk kepada “perasaan tidak enak” adalah misalnya menyuruh orang berdiri di terik matahari, yang termasuk “rasa sakit” misalnya mencubit atau memukul, sedangkan “luka” adalah akibat dari misalnya mengiris, memotong, menusuk dan membacok dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum’at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib saat saksi Suriadi sedang mengusir ayam miliknya yang berada di atas pohon mangga milik Terdakwa, tiba-tiba saksi Suriadi melihat parang sudah di atas tanah, kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan menusukkan kearah perut saksi Suriadi sebanyak 2 kali, namun saksi Suriadi menghindar, tetapi kena leher saksi sebelah kiri 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Suriadi mengalami luka robek di leher bagian depan dengan ukuran panjang lebih kurang 3 cm, lebar lebih kurang 1 cm, dalam lebih kurang 1 cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440-1579/TU-TL/VER/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gustab Victor P. Siahaan selaku dokter Jaga Ruang Gawat Darurat pada UPT Puskesmas Tanjung Langkat dan saksi Suriadi terhalang melakukan aktifitas selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hijau kotak-kotak berlumur darah dan 1 (satu) helai kain panjang warna merah maroon berlumur darah, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Suriadi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang tanpa gagang, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Suriadi mengalami luka menyebabkan gangguan dalam beraktivitas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaa tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hijau kotak-kotak berlumur darah;
 - 1 (satu) helai kain panjang warna merah maroon berlumur darah; Dikembalikan kepada saksi Suriadi;
 - 1 (satu) bilah parang panjang tanpa gagang; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.

halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1021/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)